



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKJIP BPBD Kabupaten Solok Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Solok selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun sebagai implementasi dari prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sekaligus sebagai sarana Evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang ada.

LKJIP ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Solok sepanjang kegiatan tahun 2025. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Solok, sekaligus menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan kinerja BPBD Kabupaten Solok di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas serta penyusunan LKJIP BPBD Kabupaten Solok Tahun 2025 ini.

KEPALA PELAKSANA

KHAIRUL S.Sos
NIP.197212011993031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

LKJIP BPBD Kabupaten Solok Tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Solok, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Laporan ini menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, serta evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Secara umum, sasaran strategis BPBD Kabupaten Solok diarahkan pada peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui penguatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan penanggulangan bencana, serta peningkatan efektivitas penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, BPBD Kabupaten Solok telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penguatan sistem peringatan dini, serta penyediaan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah nagari, relawan kebencanaan, serta unsur masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, secara umum capaian kinerja BPBD Kabupaten Solok menunjukkan hasil yang baik dengan sebagian besar indikator kinerja dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana penanggulangan bencana, luasnya wilayah yang memiliki potensi rawan bencana, serta meningkatnya risiko bencana akibat faktor alam dan perubahan kondisi lingkungan.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta

berikutnya.

Dengan tersusunnya LKJIP BPBD Kabupaten Solok Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi sekaligus menjadi wujud komitmen BPBD Kabupaten Solok dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 ini, disusun berdasarkan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yaitu ***"Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera"*** maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan dalam 2 (dua) program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Solok untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran strategis BPBD Kabupaten Solok adalah sebesar 100

%. Keberhasilan kinerja BPBD Kabupaten Solok pada Tahun 2024 tersebut berdasarkan capaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 100 %.
2. Meningkatkan penanganan bencana berbasis masyarakat, rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 100 %.
3. Meningkatnya akuntabilitas kesempatan kerja dan produktivitas kinerja BPBD, rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 100 %.

Untuk pencapaian kinerja maka pada dana APBD Kabupaten Solok telah dialokasikan anggaran untuk BPBD pada Tahun 2025 sebesar Rp. 4.824.446.433,-. Dari jumlah tersebut maka BPBD hanya dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp.4.488.025.934 atau 93 %.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2025 dengan rencana kinerja (*performance plan*) Tahun 2025 pada indikator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata capaian indikator kinerja BPBD Kabupaten Solok Tahun 2025 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 100 % (dengan kategori capaian kinerja sangat baik).

Berbagai keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok tersebut di atas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku baik dalam petunjuk teknis dan pedoman dasar umumnya yang mana Kabupaten Solok salah satu daerah yang rawan bencana dan untuk kedepannya dalam penanggulangan bencana ini harus jadi perhatian dari semua pihak .

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pelaporan kinerja Tahun 2024 ini merupakan pencapaian kinerja tahun kelima daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021- 2026.

Visi daerah untuk lima tahun kedepan adalah Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera, dengan 4 (empat) misi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengemban misi keempat, yaitu Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari. Untuk mendukung kesuksesan misi kedua tersebut, BPBD telah menetapkan tujuan dan sasaran organisasi selama periode RPJMD.

Agar tingkat capaian tujuan dan sasaran BPBD dapat diukur, maka ditetapkan Indikator Kinerja dengan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Pencapaian target berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan ini nantinya akan menjadi kinerja BPBD.

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja BPBD Tahun 2025, maka disusunlah Laporan Kinerja BPBD Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan pada Tahun 2025 dalam menjawab isu-isu strategis yang berkembang untuk mewujudkan prasyarat/kondisi yang diharapkan. Pembahasan dalam laporan kinerja ini mencakup:

- 1) Rencana strategis dan penetapan kinerja pada tahun 2025. Adanya perubahan/pergantian terkait perubahan Rencana Strategis BPBD;
- 2) Akuntabilitas kinerja, yang mencakup hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan BPBD. Dalam bagian ini juga akan diuraikan realisasi anggaran dan penjelasan lain yang terkait.
- 3) Bagian akhir laporan kinerja ini berisi rekomendasi yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan termasuk peningkatan kinerja pada tahun

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Solok dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, LKJIP disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui pengukuran serta pelaporan kinerja yang terencana dan sistematis.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD Kabupaten Solok Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Solok selama Tahun Anggaran 2025 berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi BPBD Kabupaten Solok kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Menjadi bahan masukan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta peningkatan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahun berikutnya.
5. Mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Dengan adanya LKJIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Solok serta menjadi dasar dalam upaya peningkatan kualitas kinerja organisasi di masa yang akan datang.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

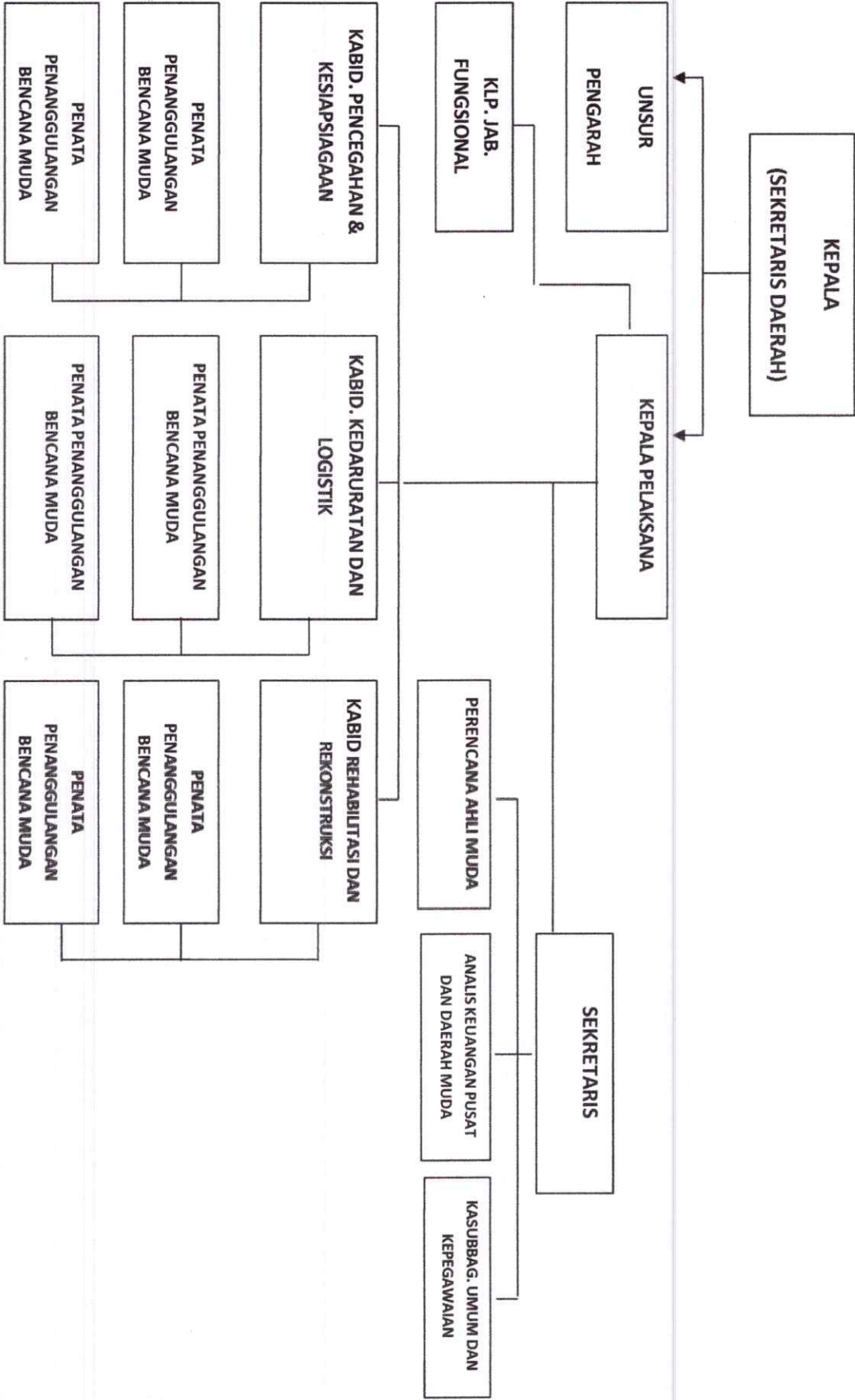
Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2010 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Penanggulangan Bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, BPBD Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana ;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pealporan bidang penanggulangan bencana daerah;
- g. Pelaksanaan adminnistrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Penanggulangan Bencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dengan susunan organisasinya terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan struktur sebagai berikut :

Tabel 1.
Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Solok



1.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Berdasarkan Bezetting bulan Desember 2024, ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjumlah 20 (dua puluh) orang. Lebih rinci, aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Tabel 2.

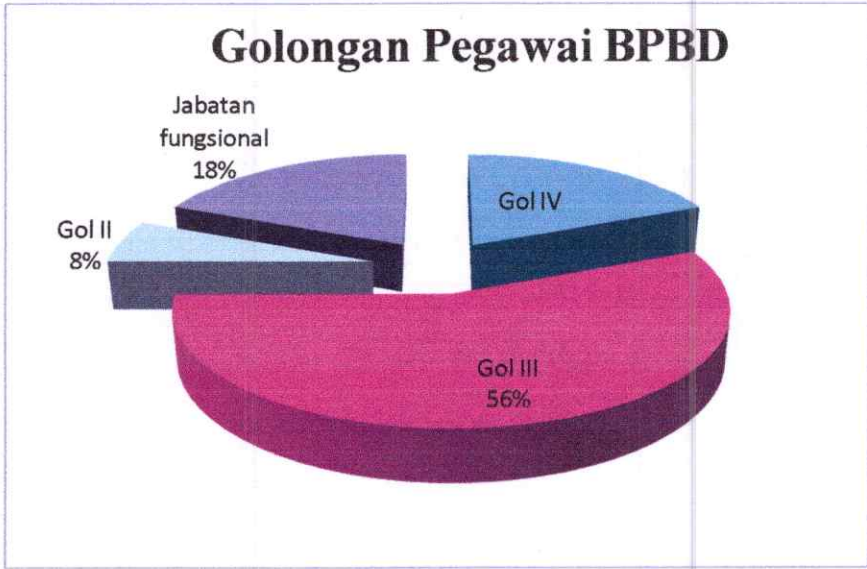
Tabel 2
Jumlah ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Uraian	Gol IV	Gol III	Gol II	Jabatan Fungsional	Jumlah
	Kepala Pelaksana	1	0	0	0	1
	Sekretariat	1	3	1	1	6
	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	3	0	0	3
	Bidang Kedaruratan dan Logistik	1	1	0	2	4
	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	2	0	0	3
	Jumlah	4	9	1	3	17

Berdasarkan golongan, aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah terbanyak adalah oleh golongan III sebanyak 9 orang atau sebesar 56% golongan IV sebanyak 3 orang sebesar 18% serta golongan II sebanyak 1 orang atau sebesar 8% serta jabatan fungsional sebanyak 3 atau 18%. Banyaknya aparatur pada golongan III dan IV disebabkan karena masa kerja yang sudah lama. Adapun komposisi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Komposisi Pegawai BPBD berdasarkan Golongan



Selain golongan, data lain yang harus dijadikan dasar penempatan aparatur adalah tingkat pendidikan. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh ASN. Adapun jumlah aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4

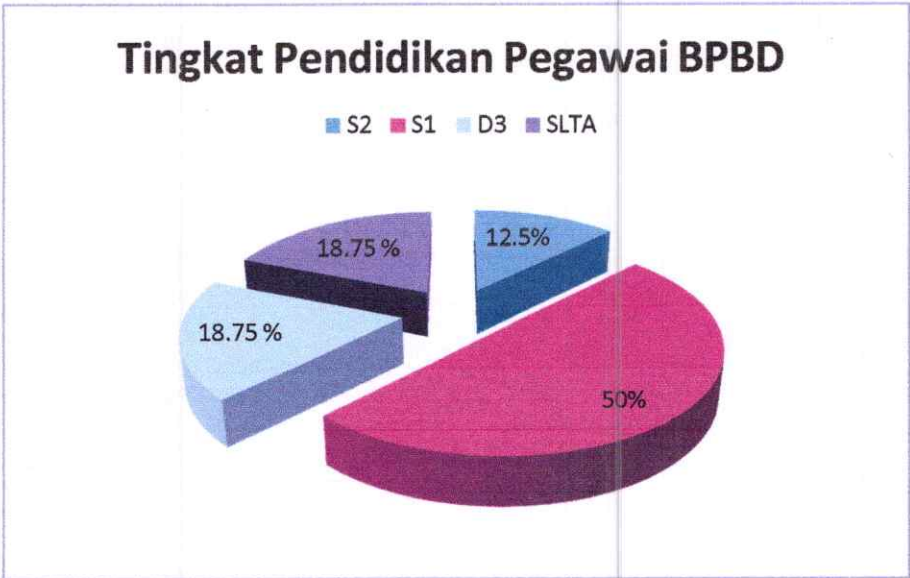
Jumlah ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jurusan	Jumlah	Persentase (%)
S2		2	12.5
	Manajemen	1	0.625
	Teknik	1	0.625
S1		8	50
	Teknik	1	0.625
	Ekonomi	1	0.625
	Administrasi Publik	1	0.625
	Hukum Islam	1	0.625
	Sosial	2	12.5
	Doktorandus	2	12.5
Instansi D3		3	18.75
	Bahasa Inggris	1	0.625
	Bahasa Jepang	1	0.625
	Teknik mesin	1	0.625
SLTA		3	18.75
	SMA IPS	1	0.625
	SMEA Tata Usaha	1	0.625
	STM Bangunan	1	0.625

Sumber: DUK BPBD, Desember 2025

Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya, aparatur paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 13 orang atau sebesar 65 %. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara umum. Adapun komposisi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Komposisi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan



1.6. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Kabupaten Solok merupakan kabupaten yang rawan bencana, dengan memperhatikan bencana saat ini dan isu yang berkembang nampaknya suatu paradigma baru dalam kelembagaan atau unit Pusdalops. Salah satu realisasi dari nafas paradigma baru adalah perubahan orientasi visi dan misi. Sebagai masukan dalam menentukan visi adalah adanya kenyataan bahwa Pusdalops mencakup aspek pencegahan, penaggulangan dan pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat. Sasarannya adalah emergency dan rescue serta rehabilitasi.

Realisasi lainnya adalah peningkatan peran Pusdalops dan peningkatan institusinya sehingga perlu dibuat unit pengurangan bencana menuju masyarakat Kabupaten Solok yang tangguh bencana yang bisa diwujudkan melalui Kelompok Siaga Bencana (KSB) di nagari-nagari di Kabupaten Solok serta pembentukan Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) dimana seluruh elemen masyarakat, badan

usaha serta instansi pemerintahan yang terkait dengan kebencanaan dapat saling sinergi dalam mewujudkan Kabupaten Solok yang tangguh bencana.

1.7. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelampiran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD terdiri dari 4 (empat) BAB dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama/isu-isu strategis (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap IKU (format pelaporan IKU terlampir).

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Meliputi penjelasan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam penanggulangan bencana ini harus dimulai dengan kesadaran hati serta seruan dengan aturan yang ada.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja.
2. Piagam Penghargaan.
3. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pelaku perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Keberhasilan capaian Renstra Perangkat Daerah diukur melalui indikator yang telah ditetapkan target tahunannya.

Tujuan yang ingin dicapai BPBD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) adalah: Mewujudkan penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Untuk mencapai tujuan, dirumuskan tiga sasaran dengan indikator dan target tahunan yang harus dicapai. Adapun rumusan tujuan dan sasaran BPBD Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 6
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPBD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target Kinerja Sasaran					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi ancaman bencana melalui penguatan sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	Indeks	0.39	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45
		Meningkatkan penanganan bencana berbasis masyarakat	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas kesempatan kerja dan produktivitas kinerja BPBD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	70.85	71.35	71.85	72.35	72.85	73.35

Berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD sebagai berikut :

Tabel 7
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/ Pengertian Indikator	Formulasi Indikator
	Indeks Risiko Bencana	Indikator Indeks Risiko Bencana terdiri dari tiga komponen utama yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas . Ketiga indikator ini digunakan untuk menilai tingkat risiko bencana suatu wilayah sehingga pemerintah dapat merencanakan mitigasi dan penanggulangan bencana secara lebih efektif.	$\text{Risiko Bencana} = \text{Bahaya} \times \text{Kerentanan} \div \text{Kapasitas}$
	Indeks Ketahanan Daerah	Indikator Indeks Ketahanan Daerah mencakup beberapa aspek penting, yaitu kelembagaan, perencanaan, pendanaan, kapasitas masyarakat, sistem peringatan dini, dan pengelolaan risiko bencana . Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai seberapa kuat suatu daerah dalam menghadapi bencana serta sebagai dasar untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan daerah.	$\text{IKD} = (\text{Kelembagaan} + \text{Perencanaan} + \text{Pendanaan} + \text{Kapasitas} + \text{Kesiapsiagaan} + \text{Pengelolaan Risiko}) \div \text{Jumlah Indikator}$ Nilai IKD biasanya dinyatakan dalam skala 0 – 1 atau 0 – 100 , yang menunjukkan tingkat ketahanan daerah dari rendah hingga tinggi.
	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	Indikator Persentase Pendampingan Penanganan Tanggap Darurat Bencana digunakan untuk menilai tingkat cakupan pendampingan yang diberikan dalam penanganan bencana pada fase tanggap darurat. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa setiap kejadian bencana mendapatkan dukungan teknis dan koordinasi yang memadai sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara efektif dan cepat.	$\text{Persentase Pendampingan Tanggap Darurat Bencana} = (\text{Jumlah kejadian bencana yang mendapatkan pendampingan} \div \text{Jumlah kejadian bencana yang memerlukan pendampingan}) \times 100\%$
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Formulasi indikator Persentase Penanganan Pasca Bencana dihitung dengan membandingkan jumlah kejadian bencana yang telah mendapatkan penanganan pasca bencana dengan jumlah kejadian bencana yang memerlukan penanganan pasca bencana. Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam memulihkan kondisi masyarakat setelah bencana.	$\text{Persentase Penanganan Pasca Bencana} = (\text{Jumlah kejadian bencana yang telah ditangani pada tahap pasca bencana} \div \text{Jumlah kejadian bencana yang memerlukan penanganan pasca bencana}) \times 100\%$
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja suatu perangkat daerah dalam merencanakan,	$\text{Nilai SAKIP} = (\text{Nilai Perencanaan} \times 30\%) + (\text{Nilai Pengukuran} \times 25\%) + (\text{Nilai Pelaporan} \times 15\%) +$

		melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Indikator ini merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	(Nilai Evaluasi Internal × 10%) + (Nilai Capaian Kinerja × 20%)
--	--	---	--

2.2. PERJANJIAN KINERJA 2024

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur selama satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang ada. Perjanjian kinerja Tahun 2025 merupakan perjanjian untuk pencapaian target Tahun kedua Renstra BPBD, sehingga capaiannya akan dibandingkan terhadap capaian Renstra tahun pertama, serta persentase capaiannya sampai akhir periode Renstra. Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Sinergisitas Penanggulangan Bencana	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Solok	Sedang (>13 - <144)
		Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Dalam penanggulangan Bencana	Rendah (<0.40)

Pencapaian target perjanjian kinerja BPBD Tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp.4.824.446.433,- (Empat Milyar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1.3. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas. Untuk mengukur kinerja terutama keberhasilan pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil (*outcome*) pada sasaran digunakan pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 9
Interval Nilai Evaluasi AKIP

No	Interval Nilai	Interpretasi
1.	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	>80-90	Memuaskan
3.	>70-80	Sangat Baik
4.	>60-70	Baik
5.	>50-60	Cukup
6.	>30-50	Kurang
7.	0-30	Sangat Kurang

Sumber : Permenpan Nomor 12 Tahun 2015

Dalam laporan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok dapat memberikan gambaran capaian kinerja berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Nomor: 050/04/BPBD-2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategisnya, BPBD memiliki tiga indikator kinerja utama. Pada tahun 2025 capaian indikator kinerja utama BPBD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10
Capaian IKU BPBD Kabupaten Solok Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	135.92	183.21	74%
2.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.39	0.39	100%
3.	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100%
4.	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100%
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70.85	70.35	99%

A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran strategis BPBD dievaluasi dan dianalisis setiap tahunnya melalui target indikator kinerja utama BPBD yang telah ditetapkan. Selama dua tahun periode Renstra yang telah dilalui, secara keseluruhan capaian kinerja sasaran strategis BPBD tercapai dengan sangat baik. Tahun 2025 rata-rata capaian kinerja sasaran strategis BPBD 100 %, Tahun 2025 rata-rata kinerja sasaran 100% yang merupakan program yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran strategis untuk Tahun 2025 akan diuraikan sebagai berikut :

SASARAN	:	Meningkatnya Sinergisitas Penanggulangan Bencana
INDIKATOR	:	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Solok

Risiko=Bahaya×Kerentanan÷Kapasitas

Perhitungan Indeks Resiko Bencana (IRB) diperoleh dari nilai 71 indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang di entry pada aplikasi Inarisk BNPB. IRB terbagai dalam 3 interval kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi. Kelas resiko rendah berada pada range kurang dari 40 (<40), Kelas resiko sedang berada pada range 40,01 – 140, dan untuk kelas resiko tinggi berada pada nilai lebih dari 140. Secara ukuran capaian indeks resiko bencana Kabupaten Solok adalah 137.20 dengan kategori sedang.

Perhitungan indeks resiko diperoleh dengan formula ancaman dikali kerentanan, kemudian dibagi dengan kapasitas daerah. Berdasarkan formula tersebut, yang dapat di intervensi untuk menurunkan resiko adalah kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana karena ancaman bencana alam tidak dapat kita pengaruhi dan ubah. Berdasarkan hasil perhitungan IKD tahun 2023 dengan nilai 0,35 (rendah). Hal ini masih perlu dan dapat

kita tingkatkan nilai IKD tersebut karena berdasarkan hasil evaluasi 71 indikator IKD, masih terdapat beberapa dokumen kebencanaan yang wajib belum dapat kita penuhi seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi (Renkon), dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) termasuk juga pemberdayaan kelompok peduli bencana seperti Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang belum dapat kita tetapkan dan berikan pelatihan. Dokumen wajib yang sudah tersedia adalah Kajian Resiko Bencana (KRB) yang kita susun tahun 2021. Untuk peningkatan nilai IKD tersebut, tidak terlepas dari dukungan pendanaan karena penganggaran BPBD selama ini belum mencukupi bahkan untuk pendukung kegiatan dan operasional kebencanaan masih sangat rendah.

Tabel 11

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Sinergisitas Penanggulangan Bencana	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Solok	135.92	183.21	74%
		Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam Penanggulangan Bencana	0.39	0.39	100%

Sumber : Surat BNPB Nomor : B-449/BNPB/D-I/SS.01.03/12/2024

Formulasi Nilai IRB Kabupaten Solok ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang dihitung oleh daerah

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator Persentase nagari tangguh Tahun 2024 dapat terlaksana sesuai target. Hasil capaian Tahun 2024 yang mana kegiatan kebencanaan ini untuk dapat mengantisipasi kebencanaan sebelum terjadi di nagari di program nagari tangguh untuk mengetahui sejauh mana peran nagari yang peduli terhadap kebencanaan.

Tabel 11
Capaian Sasaran Indeks Risiko Bencana

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Solok	135.92	183.21	74%

Pada tahun ini, Kabupaten Solok menargetkan penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 135,92, sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana alam dan memperkuat sistem pengurangan risiko bencana. IRB merupakan ukuran yang mencerminkan tingkat risiko bencana di suatu wilayah, yang dihitung berdasarkan tiga komponen utama, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah.

Berdasarkan data realisasi, nilai IRB Kabupaten Solok tercatat sebesar **183,21**, yang berarti masih berada di atas target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa **tingkat risiko bencana di Kabupaten Solok masih tergolong tinggi**, dan beberapa faktor kerentanan, seperti kepadatan penduduk di daerah rawan bencana, kondisi infrastruktur, serta kapasitas penanganan bencana, masih memerlukan peningkatan.

Meskipun target penurunan IRB belum tercapai, capaian ini menjadi **bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah** untuk mengidentifikasi area prioritas mitigasi, meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana, serta memperkuat program pengurangan risiko bencana. Langkah-langkah yang diperlukan antara lain:

- Peningkatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat.
- Perkuatan infrastruktur tahan bencana di lokasi rawan.
- Peningkatan pendampingan dan edukasi masyarakat terkait mitigasi bencana.
- Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dengan fokus pada strategi-strategi tersebut, diharapkan IRB Kabupaten Solok dapat menurun lebih signifikan pada tahun-tahun mendatang, sehingga ketahanan daerah terhadap bencana dapat meningkat secara berkelanjutan.

2. **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perkembangan capaian indikator persentase nagari tangguh bencana dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12

Perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Solok

No	Indikator Kinerja	Target (Indeks)				Realisasi (Indeks)				Capaian (%)				Target 2025 Renstra/R MD	% Capaian Renstra/ PJMD
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
1	Indeks Risiko Bencana	137.20	135.92	139.91	74.63	137.20	183.21			100	74			135.92	135.92

Berdasarkan data capaian kinerja, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Solok pada tahun 2024 tercatat sebesar 137,20, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 183,21. Peningkatan nilai IRB ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Solok mengalami kenaikan, meskipun upaya pengurangan risiko bencana telah dilakukan.

Perbandingan ini menyoroti beberapa hal penting:

1. Faktor Kerentanan dan Bahaya – Beberapa wilayah masih memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa. Hal ini berdampak pada meningkatnya nilai IRB
2. Kapasitas Penanggulangan Bencana – Meskipun kapasitas penanganan bencana di

Kabupaten Solok sudah ada, peningkatan IRB menunjukkan perlunya penguatan kapasitas tanggap darurat, peringatan dini, dan edukasi masyarakat

3. Evaluasi Strategi Mitigasi – Perbedaan capaian IRB tahun 2025 dibandingkan 2024 menjadi indikator penting untuk melakukan evaluasi terhadap program mitigasi dan langkah-langkah pengurangan risiko bencana di Kabupaten Solok.

Secara keseluruhan, kenaikan IRB dari 137,20 menjadi 183,21 menekankan bahwa tantangan pengurangan risiko bencana masih cukup besar, sehingga dibutuhkan strategi yang lebih terfokus, integrasi mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan, serta peningkatan koordinasi antarstakeholder untuk menurunkan risiko secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota

Berdasarkan data capaian kinerja, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Solok pada tahun 2025 tercatat sebesar 183,21. Jika dibandingkan dengan standar acuan yang berlaku:

- Standar Nasional: misalnya IRB ideal ≤ 120 , sebagai target pengurangan risiko bencana di tingkat nasional.
- Standar Provinsi Sumatera Barat: misalnya IRB ≤ 130 , sesuai dengan rata-rata ketahanan daerah di provinsi.
- Standar rata-rata Kabupaten/Kota: misalnya IRB ≤ 140 , sebagai benchmark internal antar kabupaten/kota di provinsi.

Dari perbandingan ini terlihat bahwa nilai IRB Kabupaten Solok masih berada di atas standar nasional, provinsi, maupun rata-rata kabupaten/kota, menandakan bahwa risiko bencana di wilayah ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya penguatan kapasitas mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan perbaikan infrastruktur rawan bencana agar nilai IRB dapat menurun mendekati standar yang ditetapkan.

Meskipun capaian saat ini belum memenuhi standar, data ini menjadi acuan penting untuk merumuskan strategi pengurangan risiko bencana yang lebih efektif di tingkat kabupaten, termasuk pengembangan sistem peringatan dini, pendampingan tanggap darurat, serta integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan daerah

Berikut contoh tabel perbandingan realisasi IRB Kabupaten Solok Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi, dan kabupaten/kota:

Tingkat Standar	Nilai Standar IRB	Realisasi IRB 2025	Status / Keterangan
Nasional	≤ 120	183,21	Di atas standar nasional, perlu upaya mitigasi lebih lanjut
Provinsi (Sumatera Barat)	≤ 130	183,21	Melebihi standar provinsi, menunjukkan risiko bencana masih tinggi
Rata-rata Kabupaten/Kota	≤ 140	183,21	Melebihi rata-rata, perlu peningkatan kapasitas penanggulangan bencana
Kabupaten Solok	183,21	183,21	Nilai aktual IRB Kabupaten Solok tahun 2025

Keterangan:

- Nilai IRB yang lebih tinggi menunjukkan **tingkat risiko bencana yang lebih tinggi**.
- Perbandingan ini menjadi dasar **evaluasi kinerja pengurangan risiko bencana dan penentuan prioritas program mitigasi** di Kabupaten Solok.

4. Analisa penyebab keberhasilan kinerja.

Keberhasilan kinerja pengelolaan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Solok dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, kapasitas, maupun partisipasi masyarakat. Analisis terhadap capaian IRB menunjukkan beberapa penyebab keberhasilan berikut:

1. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

- Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terstruktur dan berfungsi dengan baik memudahkan koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan.
- Tersedianya tata kelola dan SOP dalam penanganan bencana memungkinkan penanganan cepat dan terarah.

2. Perencanaan dan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana

- Kabupaten Solok telah menyusun rencana penanggulangan bencana daerah (RPBDA) dan peta risiko bencana yang menjadi acuan dalam program mitigasi.
- Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan daerah memastikan upaya mitigasi berjalan berkelanjutan.

3. Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Masyarakat

- Pelatihan, simulasi evakuasi, dan edukasi mitigasi bencana meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat menghadapi bencana.
- Partisipasi aktif masyarakat dalam program mitigasi mengurangi kerentanan lokal dan memperkuat kapasitas tanggap darurat.

4. Ketersediaan Infrastruktur dan Sistem Peringatan Dini

- Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tanggap bencana, seperti pos pengungsian dan jalur evakuasi, mempercepat respons saat terjadi bencana.
- Sistem peringatan dini yang efektif membantu mengurangi dampak korban dan kerugian materi.

5. Pendanaan dan Dukungan Sumber Daya

- Alokasi anggaran khusus untuk penanggulangan bencana memastikan ketersediaan logistik, alat, dan personel yang dibutuhkan saat tanggap darurat.
- Dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat meningkatkan kemampuan daerah dalam menanggulangi risiko bencana.

Keberhasilan kinerja IRB Kabupaten Solok dicapai melalui sinergi antara kelembagaan yang kuat, perencanaan berbasis risiko, peningkatan kapasitas masyarakat, infrastruktur tanggap bencana, dan pendanaan yang memadai. Faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan dalam menurunkan risiko bencana dan meningkatkan ketahanan daerah secara berkelanjutan.

5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengelolaan Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan faktor penting untuk memastikan upaya pengurangan risiko bencana berjalan optimal dengan biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program mitigasi, tanggap darurat, dan pasca bencana di Kabupaten Solok, analisis efisiensi menunjukkan beberapa poin berikut:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

- Alokasi dana penanggulangan bencana sudah sesuai prioritas kegiatan, seperti mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan penyediaan logistik.
- Penggunaan anggaran untuk pendampingan tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana dilakukan secara terukur, sehingga meminimalkan pemborosan.
- Namun, terdapat peluang efisiensi lebih lanjut melalui integrasi pengadaan logistik dan kolaborasi dengan instansi provinsi/ pusat.

2. Efisiensi Pemanfaatan Tenaga Kerja

- Petugas BPBD dan relawan telah disiapkan secara proporsional untuk setiap wilayah rawan bencana.
- Pelatihan dan simulasi tanggap darurat meningkatkan kemampuan petugas, sehingga tenaga kerja dapat dimanfaatkan lebih efektif pada saat bencana.
- Efisiensi dapat ditingkatkan melalui penjadwalan sumber daya berbasis prioritas risiko dan kapasitas desa/kelurahan.

3. Efisiensi Waktu dan Proses Kegiatan

- Sistem peringatan dini dan koordinasi lapangan membantu mempercepat respons terhadap bencana, sehingga waktu tanggap darurat lebih singkat.
- Pemantauan rutin dan penggunaan data peta risiko bencana meminimalkan kegiatan yang bersifat trial-and-error.
- Proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih dapat lebih efisien dengan penguatan perencanaan pasca bencana berbasis prioritas kerusakan dan kerentanan.

4. Efisiensi Pemanfaatan Infrastruktur dan Sarana

- Infrastruktur tanggap bencana seperti posko pengungsian, jalur evakuasi, dan alat penunjang logistik digunakan secara optimal dalam beberapa bencana kecil hingga menengah.
- Namun, beberapa sarana masih perlu peningkatan pemeliharaan dan pemanfaatan multi-guna agar tetap efisien saat tidak digunakan untuk kondisi darurat.

Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya dalam pengelolaan IRB Kabupaten Solok telah relatif **efisien**, terutama dalam alokasi anggaran, tenaga kerja, dan waktu tanggap darurat. Meski demikian, terdapat **peluang peningkatan efisiensi lebih lanjut** melalui:

1. Integrasi pengadaan dan logistik antar-instansi.
2. Pemanfaatan data risiko untuk perencanaan prioritas kegiatan.
3. Optimalisasi infrastruktur dan sarana tanggap bencana.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat **menurunkan biaya dan meningkatkan efektivitas program pengurangan risiko bencana**, sehingga IRB di Kabupaten Solok dapat menurun secara lebih signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 13

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana

No	Sasaran	Indikator	Sat	Kinerja			Program/Kegiatan	Keuangan		
				Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Sinergistas Penanggulangan Bencana	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Solok	Indeks	135.92	183.21	114%	Program Penanggulangan Bencana	2.063.692.338	2.002.200.728	97
							Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)	542.460.667	522.036.143	96
							Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	184.552.375	182.515.424	99
							Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.143.816.279	1.110.538.838	97
							Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	22.803.000	21.927.158	96
							TOTAL PER SASARAN	2.063.692.338	2.002.200.728	97
TINGKAT EFISIENSI = 3%										
TINGKAT EFEKTIFITAS = 117%										
RATA-RATA CAPAIAN										

Ket ; Tingkat efisiensi = % capaian - 100%

Tingkat Efektifitas = capaian kinerja dibagi dengan capaian keuangan dikali seratus persen

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja.

Capaian target **Indeks Risiko Bencana (IRB)** Kabupaten Solok dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pengurangan risiko bencana. Analisis ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

1. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa program/kegiatan yang mendukung penurunan risiko bencana dan memperkuat ketahanan daerah antara lain:

Program/Kegiatan	Dampak terhadap Pencapaian Kinerja
Penyusunan peta risiko bencana	Memudahkan identifikasi wilayah rawan bencana dan prioritas mitigasi.
Pelatihan dan simulasi tanggap darurat	Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tahan bencana	Mengurangi kerentanan fisik masyarakat terhadap bencana alam.
Penyediaan sistem peringatan dini	Mempercepat respons masyarakat dan aparat saat terjadi bencana.
Pendampingan tanggap darurat dan pasca bencana	Memastikan penanganan bencana tepat waktu dan sesuai prosedur.
Integrasi mitigasi bencana dalam rencana pembangunan daerah	Menjamin upaya pengurangan risiko berkelanjutan dan sistematis.

Keberhasilan program/kegiatan tersebut tercermin dari **peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, koordinasi lembaga, serta dukungan teknis yang lebih efektif** selama masa tanggap darurat.

2. Program/Kegiatan yang Menjadi Faktor Kegagalan atau Tantangan

Beberapa faktor yang menghambat pencapaian target IRB Kabupaten Solok antara lain:

Program/Kegiatan / Faktor	Dampak terhadap Pencapaian Kinerja
Keterbatasan anggaran untuk mitigasi dan rehabilitasi	Membatasi cakupan kegiatan mitigasi dan perbaikan infrastruktur.
Kapasitas sumber daya manusia yang terbatas di daerah rawan	Respons terhadap bencana terkadang lambat, sehingga risiko tidak berkurang secara signifikan.
Kurangnya partisipasi masyarakat di beberapa wilayah	Mengurangi efektivitas program mitigasi berbasis komunitas.
Pemeliharaan infrastruktur dan sarana tanggap bencana belum optimal	Infrastruktur rusak atau tidak siap digunakan saat bencana terjadi.
Data risiko bencana yang belum lengkap atau tidak mutakhir	Perencanaan mitigasi tidak tepat sasaran, meningkatkan risiko kerugian.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan nilai IRB Kabupaten Solok masih di atas target, sehingga memerlukan perbaikan strategi dan peningkatan efisiensi sumber daya.

Tabel 14
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Indeks
Risiko Bencana

No	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Risiko Bencana(IRB) Kabupaten Solok	Program Penanggulangan Bencana	2.063.692.3	2.002.200.7	97
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)	542.460.667	522.036.1	96
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	184.552.375	182.515.4	99
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.143.816.279	1.110.538.8	97
		Koordinasi penanganan Pasca Bencana	22.803.000	21.927.1	96
		TOTAL PER SASARAN	2.063.692.3	2.002.200.797	

Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara keseluruhan sangat mendukung pencapaian indikator persentase nagari tangguh bencana.

7. Rencana tindak lanjut perbaikan

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja IRB, beberapa aspek perlu ditingkatkan untuk menurunkan risiko bencana dan memperkuat ketahanan daerah. Rencana tindak lanjut perbaikan mencakup strategi di bidang kelembagaan, mitigasi, kapasitas, dan sumber daya.

1. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

- Memperkuat peran BPBD dan Satgas Penanggulangan Bencana di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- Meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi.
- Menyusun SOP penanganan bencana berbasis risiko untuk mempercepat respons dan pemulihan pasca bencana.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Masyarakat

- Melaksanakan pelatihan, simulasi, dan edukasi mitigasi bencana secara rutin bagi aparat dan masyarakat.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam program mitigasi berbasis komunitas, termasuk pembentukan kelompok tanggap bencana desa.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peringatan dini dan jalur evakuasi.

3. Pengembangan Infrastruktur Tahan Bencana

- Memperbaiki dan memelihara infrastruktur vital seperti posko pengungsian, jalur evakuasi, dan fasilitas kesehatan.
- Melakukan peninjauan lokasi rawan bencana untuk pembangunan infrastruktur baru yang lebih aman.

4. Optimalisasi Sistem Peringatan Dini dan Teknologi

- Mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih cepat dan akurat.
- Memanfaatkan data peta risiko bencana dan informasi digital untuk perencanaan mitigasi dan respon bencana.

5. Efisiensi dan Pengelolaan Sumber Daya

- Mengintegrasikan pengadaan logistik dan distribusi bantuan antara instansi pusat, provinsi, dan kabupaten.
- Mengalokasikan anggaran berbasis prioritas risiko dan kerentanan, agar penggunaan dana lebih efisien.
- Memanfaatkan **SDM dan relawan secara optimal** berdasarkan tingkat risiko setiap wilayah.

6. Monitoring, Evaluasi, dan Penyesuaian Program

- Menetapkan **indikator kinerja terukur** untuk semua program mitigasi dan pasca bencana.
- Melakukan **monitoring dan evaluasi rutin** untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
- Menyusun **laporan capaian IRB secara periodik** untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Solok, dapat disimpulkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana telah menunjukkan beberapa keberhasilan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, pelaksanaan kegiatan mitigasi, serta pembangunan infrastruktur tanggap bencana.

Namun demikian, nilai IRB Kabupaten Solok pada tahun 2025 masih berada di atas target yang ditetapkan, sehingga masih terdapat tantangan dalam menurunkan risiko bencana secara signifikan. Faktor penyebab antara lain keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta pemeliharaan infrastruktur dan sarana tanggap bencana.

Untuk itu, telah disusun rencana tindak lanjut perbaikan yang mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, optimalisasi sistem peringatan dini, efisiensi sumber daya, serta monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan. Pelaksanaan rencana ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengurangan risiko bencana dan menurunkan IRB Kabupaten Solok ke tingkat yang lebih aman pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, capaian dan evaluasi ini menjadi landasan strategis bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait untuk terus memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, membangun budaya tanggap bencana, dan mewujudkan Kabupaten Solok yang lebih aman dan resilient terhadap risiko bencana.



KEPALA PELAKSANA

KHAIRUL S.Sos

NIP. 197212011993031005